

PEMERINTAH KOTA KENDARI BERI BANTUAN NELAYAN GUNA PENINGKATAN HASIL TANGKAPAN



Sumber gambar: *sultra.antaranews.com*

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Perikanan memberi bantuan kepada nelayan berupa mesin dan perahu untuk mendukung peningkatan hasil tangkapan. Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari Imran Ismail saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan bahwa dalam mendukung dan mengupayakan nelayan untuk bisa mendapatkan hasil tangkapan yang lebih, pihaknya fokus untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kepada kelompok nelayan yang ada di Kota Kendari.

"Sudah kami lakukan, kemarin juga kita sudah serahkan perahu, mesin, dan alat tangkap yang ramah lingkungan untuk nelayan-nelayan di Kota Kendari," kata Imran Ismail, dia menyebutkan bahwa pada 2023, sebanyak 67 kelompok nelayan yang ada di Kota Kendari telah mendapatkan sentuhan dari Pemkot. "Bahkan, di perubahan (APBD 2023), kita masih memberikan bantuan terhadap mereka," ujarnya. Ia menyampaikan bahwa hal itu merupakan salah satu komitmen Pemkot Kendari untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

Di 2023 ini, lanjutnya, Dinas Perikanan juga telah memberikan ribuan bibit ikan air tawar dan air asin dalam rangka peningkatan produksi nelayan, "17 ribu kita salurkan untuk 53 kelompok dan bantuan bibit ikan air laut seperti bibit lobster dan ikan putih, begitu juga dengan bibit air tawar, kita menyentuh semua daerah pesisir yang ada di Kota Kendari," jelasnya.

Sedangkan untuk budidaya perikanan, kata imran, pihaknya juga telah memberikan bantuan sero atau alat tangkap ikan ramah lingkungan dan pembangunan karamba untuk tiga kelompok nelayan beserta sarana dan prasarana sumber bibit bagi masyarakat. Imran juga menambahkan bahwa untuk program pengelolaan hasil perikanan, pada 2023 ini pihaknya melaksanakan rehab aset (Cold Storage) kapasitas 100 ton termasuk akses masuk ke lokasi tersebut, "kami melakukan peningkatan jalan berupa pemasangan paving blok dan sampai Desember tahun ini kegiatan itu sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," tambah Imran.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/452841/pemkot-kendari-beri-bantuan-nelayan-guna-peningkatan-hasil-tangkapan>, 18 Desember 2023.
2. <https://sultra.fajar.co.id/2023/12/18/tingkatkan-hasil-tangkap-nelayan-pemkot-kendari-beri-bantuan-perahu-mesin-dan-alat-tangkap/>, 18 Desember 2023.
3. <https://www.rri.co.id/daerah/485265/tingkatkan-hasil-tangkap-pemkot-kendari-beri-bantuan-nelayan>, 19 Desember 2023

Catatan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan Peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. BAB II Point D.6.f ayat (1), belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - b. BAB II Point D.6.f ayat (8), bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga:
 - a. Pasal 29 ayat (1), Bantuan Sosial dapat diberikan kepada :
 - 1) individu, keluarga, kelompok dan./atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - 2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Pasal 29 ayat (4), Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.